PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu penyiapan penyusunan rencana kerja yang berisi kebijakan, program dan kegiatan sasaran, serta pembangunan pertahanan negara Tahun 2011 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2011;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

- Rencana Kerja Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a./M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
- 11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63);
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 408);
- 13. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA KERJA PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2011.

Pasal 1

Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2011 adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk 1 (satu) tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam periode 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pasal 2

Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2011 disusun berpedoman pada Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta pagu indikatif Tahun 2011.

Pasal 3

Program dan kegiatan pembangunan pertahanan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pertahanan negara.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2011 tercantum dalam lampiran dan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2010

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 468

DAFTAR ISI

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2011.

LAMPIRAN			halaman	
BAB I	PENDAHULUAN		1	
	1. 2. 3. 4. 5.	Umum	3 . 3 4	
BAB II	LATAR BELAKANG		6	
	6. 7. 8.	Kondisi Umum Kondisi Saat Ini Identifikasi Masalah	17	
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN HANNEG		23	
	9. 10.	Tujuan Pembangunan Pertahanan Negara Sasaran Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2011	23 . 24	
BAB IV	KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS		25	
	11. 12. 13. 14.	Prioritas penyusun Pembatasan Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2011 Kegiatan Prioritas Pembangunan Pertahanan Negara	25 26	
BAB V	PROGRAM PEMBANGUNAN PERTAHANAN		29	
	15. 16. 17. 18. 19. 20.	Struktur Program UO Kemhan UO Mabes TNI UO TNI AD UO TNI AL UO TNI AU	29 30 30 . 30	
BAB VI	ANGGARAN PEMBANGUNAN		31	
	21. 22.	Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2011 Alokasi Pagu Anggaran	31 31	
BAB VII	PENUTUP		33	
	23.	Penutup	33	

SUBLAMPIRAN

- A. DATA MATERIIL/ALUTSISTA DAN NON ALUTSISTA TAHUN 2011.
- B. DATA ALUTSISTA MELALUI PINJAMAN LUAR NEGERI/KREDIT EKSPOR/KREDIT KOMERSIAL (PLN/KE/KK) TAHUN 2011
- C. DATA ALUTSISTA MELALUI PINJAMAN DALAM NEGERI (PDN) TAHUN 2011
- D. APLIKASI RENJA HANNEG TAHUN 2011 UO KEMHAN DAN TNI
 - 1. FORMULIR-1
 - VISI, MISI DAN SASARAN KEGIATAN
 - 2. FORMULIR-2
 - a. UMUM
 - b. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
 - c. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
 - d. KEGIATAN PRIORITAS
 - 3. FORMULIR-3
 - NEW INITIATIVES
 - 4. PENDUKUNG
 - a. KEMENTERIAN
 - 1) REKAP UNIT ESELON I
 - 2) REKAP PROGRAM
 - 3) RINCIAN KEGIATAN
 - b. UNIT ESELON I
 - 1) REKAP UNIT ESELON II
 - 2) REKAP PROGRAM
 - 3) RINCIAN KEGIATAN